



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
JL Yos Sudarso No.27- 29 Telp. 43933059 – 4301124 Fax 4371741
Email : sudinkesju@jakarta.go.id
JAKARTA

Nomor : 12926/Kes.03.00
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Narasumber

7 November 2024

Kepada
Yth.Dirktur Sekolah Pascasarjana
UHAMKA
u.p.Dr.Hermawan Saputra,SKM MARS
di_
Jakarta

Sehubungan dengan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara maka bersama ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk menugaskan satu (1) orang sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

hari : Senin
tanggal : 18 November 2024
pukul : 13.00 – 15.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Lantai Lantai 7 Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Utara
Jl. Laksda Yos Sudarso No 27-29 Tanjung Priok
Materi : Strategi Implementasi Kebijakan Baru pada Masyarakat

Untuk tertib administrasi mohon Bapak membawah surat tugas, fotocopy nomor rekening dan fotocopy NPWP, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Nurdiana hp 081281353329. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Utara

dr. Lysbeth Regina Pandjaitan, M.Biomed
NIP.197503242006042004

Lampiran Undangan Peserta

Nomor : 12926 / KS.03.03
Tanggal : 7 November 2024

SUSUNAN ACARA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI UKBM
TANGGAL, 18 NOVEMBER 2024

WAKTU	MATERI	PENANGGUNG JAWAB
09.00 - 09.30	Registrasi	Panitia
09.30 - 10.00	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya- Pembacaan Do'a- Sambutan dan Pembukaan	Panitia Kepala Sudinkes Jakarta Utara
10.00 - 12.00	Implementasi Layanan Permendagri No 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Posyandu	Kemendagri
12.00 - 13.00	Isoma	Panitia
13.00 - 15.00	Strategi Implementasi Kebijakan Baru pada Masyarakat	UHAMKA
15.00 - 16.00	Penutup	Panitia

Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Utara


dr. Lysbeth Regina Pandjaitan, M.Biomed
NIP.197503242006042004

SURAT TUGAS

Nomor : 2299/SPs/TU/2024

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memberikan tugas kepada:

- Nama : **Dr. Hermawan Saputra, S.K.M., MARS., CICS.**
- Tugas : Menjadi **Narasumber** Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tema "Strategi Implementasi Kebijakan Baru pada Masyarakat" yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Hari, tanggal : Senin, 18 November 2024
- Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Lantai 7, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara
Jl. Laksamana Yos Sudarso No-27-29 Jakarta Utara
- Catatan : 1. Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas
2. Semua biaya dan akomodasi selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh instansi yang mengundang

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 11 Jumadil Awal 1446 H

13 November 2024 M

a.n. Direktur

Sekretaris Bidang II,



Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.

Tembusan Yth.:

Direktur SPs UHAMKA (sebagai laporan)

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
JL Yos Sudarso No.27- 29 Telp. 43933059 – 4301124 Fax 4371741
Email : sudinkesju@jakarta.go.id
JAKARTA

Nomor : 12926/Kes.03.00
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Narasumber

7 November 2024

Kepada
Yth. Dirktur Sekolah Pascasarjana
UHAMKA
u.p. Dr. Hermawan Saputra, SKM MARS
di_
Jakarta

Sehubungan dengan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara maka bersama ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk menugaskan satu (1) orang sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

hari : Senin
tanggal : 18 November 2024
pukul : 13.00 – 15.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Lantai Lantai 7 Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Utara
Jl. Laksda Yos Sudarso No 27-29 Tanjung Priok
Materi : Strategi Implementasi Kebijakan Baru pada Masyarakat

Untuk tertib administrasi mohon Bapak membawah surat tugas, fotocopy nomor rekening dan fotocopy NPWP, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Nurdiana hp 081281353329. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Utara

dr. Lysbeth Regina Pandjaitan, M.Biomed
NIP.197503242006042004


Lampiran Undangan Peserta

Nomor : 12926 / KS.03.03
Tanggal : 7 November 2024

SUSUNAN ACARA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI UKBM
TANGGAL, 18 NOVEMBER 2024

WAKTU	MATERI	PENANGGUNG JAWAB
09.00 - 09.30	Registrasi	Panitia
09.30 - 10.00	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya- Pembacaan Do'a- Sambutan dan Pembukaan	Panitia Kepala Sudinkes Jakarta Utara
10.00 - 12.00	Implementasi Layanan Permendagri No 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Posyandu	Kemendagri
12.00 - 13.00	Isoma	Panitia
13.00 - 15.00	Strategi Implementasi Kebijakan Baru pada Masyarakat	UHAMKA
15.00 - 16.00	Penutup	Panitia

Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Utara


dr. Lysbeth Regina Pandjaitan, M.Biomed
NIP.197503242006042004

Strategi Implementasi Kebijakan Baru Pada Masyarakat

Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS.



Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS.

Pendidikan


- SDN INPRES SANGIA SAPE BIMA
- SLTPN 1 SAPE BIMA
- SMUN 1 RABA BIMA
- S1-S2-S3 FKM UI (UNIV. INDONESIA)
- Hospital Management Program Singapore
- Certified International Communication Specialist by American Academy

Pekerjaan dan Organisasi

- Associate Professor UHAMKA
- Koordinator PSQH P3M UI
- Ketua MPKU PWM DKI JAKARTA
- Dewan Pengawas Radjak Hospital Group
- Pendiri dan Dewan Pengawas LAFKESPRI
- Pendiri dan Dewan Pakar IKAMARS UI
- Dewan Kehormatan & Etik KOHKARSSI
- Wakil Ketua CCM Global Fund Indonesia
- Ketum Terpilih PP IAKMI
- Praktisi Kesehatan untuk Perubahan Perilaku
- Praktisi Komunikasi Kesehatan di Media Nasional & Internasional




Segitiga Kebijakan (Triangle of Health System) (Walt and Gilson, 1994)





Siklus Kebijakan Publik






Pelaksanaan/ Implementasi Kebijakan

salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan **keputusan**. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara





Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Prosedur Implementasi Kebijakan

Menetapkan
sasaran dan tujuan
yang jelas



Pelaku Implementasi Kebijakan

Legislator

Pengadilan



Birokrasi

Kelompok
Penekan

Organisasi
Masyarakat

Individu





Implementasi Kebijakan Dipengaruhi oleh 4 Faktor



HOW TO INFLUENCE OTHERS

POSITION
(POWER?)

THINK
STRATEGICALLY
BUT ACT **OPPORTU-**
NISTICALLY

PERSPECTIVE
(EMPATHY)

MOVES
'OUT OF THE TABLE'
(PREPARATION PHASE)
AS IMPORTANT AS
MOVES
'AT THE TABLE'

PROBLEMS
(SOLUTIONS)





PASTIKAN ANDA “**CIAP**”



COMMUNICATIVE




INNOVATIVE



ATTRACTIVE



PRODUCTIVE



Peraturan Sebelumnya

Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu

Berfokus pada tata kelola Posyandu sebagai lembaga kesehatan masyarakat (menangani isu-isu kesehatan dasar seperti gizi dan imunisasi)

Peraturan Baru

Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terbaru

Memperluas peran Posyandu dengan menambahkan 6 bidang pelayanan utama, sehingga Posyandu menjadi lebih terintegrasi dalam pelayanan publik (pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial)



Perubahan Signifikan dalam Transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu

Penambahan 6 Bidang Pelayanan Utama meliputi:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Trantibum Linmas (Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
6. Bidang Sosial

Bertujuan untuk memperluas peran Posyandu dari fokus kesehatan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih holistik.

Setiap bidang tersebut melibatkan kader-kader baru dengan latar belakang berbeda, sehingga Posyandu dapat melayani berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial

Pos Pelayanan Terpadu dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Tugas dan Fungsi Posyandu dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu



BAB II TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Tugas Kader dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu



Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

THANK You



Hermawan Saputra



Hermawan_S4putra



@Hermawans4putra



0812-9808-0929

